



PEMERINTAH KOTA SEMARANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp. 3513366 - 3515871 Fax. 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 539/46 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR, EKONOMI HIJAU SERTA EKONOMI
SIRKULAR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam di kota Semarang untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan serta guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memenuhi tujuan sosial dan lingkungan, maka perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Panitia Kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yaitu menyiapkan dan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Sekretaris Daerah Kota Semarang selaku Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

SALINAN disampaikan kepada Yth.:

1. Wali Kota Semarang;
2. Asisten Ekbang dan Kesra Sekda Kota Semarang;
3. Inspektur Kota Semarang;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
5. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Semarang;
6. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN
NOMOR 539/46 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR,
EKONOMI HIJAU SERTA EKONOMI
SIRKULAR DI KOTA SEMARANG TAHUN
2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR, EKONOMI HIJAU SERTA EKONOMI
SIRKULAR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	NAMA/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
2	Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang	Sekretaris
3	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Setda Kota Semarang	Anggota
4	Sub Koordinator Bidang Bina Produksi dan Sumber Daya Air pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Setda Kota Semarang	Anggota
5	Irmawati, SE (Analisis Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Setda Kota Semarang)	Anggota
6	Siti Nurjanah, SE (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Setda Kota Semarang)	Anggota
7	Ardan Dwi Setyawan, S.Ak (Analisis Ketahanan Ekonomi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Air Setda Kota Semarang)	Anggota
8	Ahmad Pujiarto, SH (Staff Pada Bagian Perekonomian Setda Kota Semarang)	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG

ISWAR AMINUDDIN



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KOTA SEMARANG SELAKU PENGGUNA
 ANGGARAN
 NOMOR 539/46 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
 SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN
 PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR,
 EKONOMI HIJAU SERTA EKONOMI
 SIRKULAR DI KOTA SEMARANG TAHUN
 2024

URAIAN TUGAS PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PENGELOLAAN DAN
 PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR, EKONOMI HIJAU SERTA EKONOMI
 SIRKULAR DI KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAN	URAIAN TUGAS
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024.
2.	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan koordinasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2023. Melaksanakan koordinasi administrasi kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024.
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan tahapan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024; Pengumpulan data bahan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024; Menyiapkan segala sesuatu lainnya yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Air, Ekonomi Hijau serta Ekonomi Sirkular di Kota Semarang Tahun 2024.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG
 SELAKU
 PENGGUNA ANGGARAN,

ttd

ISWAR AMINUDDIN

